

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan utang emas yang terjadi di Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik utang emas pada umumnya didasari oleh kebutuhan yang mesti disegerakan. Utang emas dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang kemungkinan resiko akibat utang tersebut telah pasti tanpa ada tambahan yang lain meskipun ada keterlambatan.
2. Ditinjau dari Hukum Islam praktik utang emas tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Praktik utang emas yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menurut Hukum Islam apabila dengan utang tersebut kesulitan telah teratasi maka utang itu halal, dan apabila dalam utang tersebut masih melekat kesulitan pada orang yang berutang maka utang itu haram.

#### **1.2 SARAN**

Bagi masyarakat Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi utang emas ini, dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

Bagi tokoh masyarakat Pasar Baru tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam